



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

Tim Kerja

**PENGUATAN
PENGAWASAN**



2022

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

**TELAH DILAKUKAN EVALUASI ATAS PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN**

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL





**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

Daftar Isi

1. Laporan Hasil Benturan Kepentingan Januari-April 2021
2. Permintaan Data ke Inspektorat

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

**LAPORAN HASIL
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PERIODE JANUARI TAHUN 2021**



Nomor : 43/2900/PW.02/02/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PERIODE JANUARI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 51.1/2900/02/2021 tanggal 4 Januari 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Januari 2021.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
- e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. penyalahgunaan jabatan; dan
- g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;



- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode Januari tahun 2021 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Januari 2021

No.	Media Penyebaran	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Lisan	Nihil		Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Secara Tulisan	Nihil		

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

- (1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan



Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Januari 2021**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Januari tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Januari 2021:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan
Bulan Januari s/d Januari 2021**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil		Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan



E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Januari 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Januari 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari



Digital Signature
mk1933676830210205075722

**LAPORAN HASIL
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021**



Nomor : 80/2900/PW.02/03/2021
Tanggal : 05 Maret 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 81/2900/03/2021 tanggal 1 Maret 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Februari 2021.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
- e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. penyalahgunaan jabatan; dan
- g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:



- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode Februari tahun 2021 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Februari 2021

No.	Media Penyampaian	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Lisan	Nihil		Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Secara Tulisan	Nihil		

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi



Pasal 8, yaitu:

- (1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Februari 2021**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Februari tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Februari 2021:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan
Bulan Januari s/d Februari 2021**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan



2	Februari	Nihil	-	Benturan Kepentingan
Total		0		

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Februari 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Februari 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari



**LAPORAN HASIL
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PERIODE MARET TAHUN 2021**



Nomor : 120/2900/PW.02/04/2021
Tanggal : 09 April 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PERIODE MARET TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 111/2900/04/2021 tanggal 6 April 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Maret 2021.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang



Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
- e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. penyalahgunaan jabatan; dan
- g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian



- gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode Maret tahun 2021 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan Maret 2021

No.	Media Penyebaran	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Lisan	Nihil		Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Secara Tulisan	Nihil		

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:



- (1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Maret 2021**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Maret tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d Maret 2021:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan
Bulan Januari s/d Maret 2021**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Februari	Nihil	-	
3	Maret	Nihil	-	
Total		0		



E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan Maret 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Maret 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari



Digital Signature
mk829195355210409023927

**LAPORAN HASIL
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PERIODE APRIL TAHUN 2021**



Nomor : 148/2900/PW.02/05/2021
Tanggal : 07 Mei 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PERIODE APRIL TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 136/2900/05/2021 tanggal 3 Mei 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan April 2021.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
- e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. penyalahgunaan jabatan; dan
- g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.



Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode April tahun 2021 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan April 2021

No.	Media Penyampaian	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Lisan	Nihil		Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Secara Tulisan	Nihil		



Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

- (1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d April 2021**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan April tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d April 2021:



**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan
Bulan Januari s/d April 2021**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Februari	Nihil	-	
3	Maret	Nihil	-	
4	April	Nihil	-	
Total		0		

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan April 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode April 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,
Budi Achmad Djohari





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS NOMOR 343/2300/HP.00.00/06/2021

Yth. : Inspektur
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol
Hal : Permintaan Data Terkait Area Pengawasan
Tanggal : 21 Juni 2021

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan rencana aksi area penguatan pengawasan yang merupakan salah satu area dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Biro Humas dan Protokol, kami mohon bantuan inspektorat dapat memberikan data yang terkait dengan Biro Humas dan Protokol tahun untuk 2020 dan 2021, sebagai berikut:

1. Laporan Gratifikasi,
2. Laporan Pengaduan Masyarakat,
3. Laporan *whistle-blowing system*,
4. Laporan Penanganan Benturan,
5. Laporan Survey Persepsi Korupsi MK yang diterbitkan oleh KPK.

Data dimaksud kami perlukan sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut, monitoring, dan evaluasi untuk mendukung kinerja Biro Humas dan Protokol di masa mendatang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol,

Heru Setiawan

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk952462836210621111610